

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK
BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) ANTARA
INDONESIA DAN VIETNAM

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

NOVITA DEWI

B111 16 570



DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK
BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) ANTARA
INDONESIA DAN VIETNAM**

OLEH:

NOVITA DEWI

B111 16 570

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu
Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
KONFLIK BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
(ZEE) ANTARA INDONESIA DAN VIETNAM

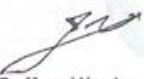
Disusun dan diajukan oleh

NOVITA DEWI
B111 16 570

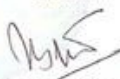
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 30 November 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

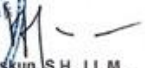

Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H.
NIP. 19501027 198003 1 002

Sekretaris


Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H.
NIP. 19570312 198601 1 001



A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Novita Dewi
NIM : B 111 16 570
Departemen : Hukum Internasional
Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Konflik Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Antara Indonesia dan Vietnam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam skripsi penelitian:

Makassar, 16 Oktober 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H
NIP : 19501027 198003 1 002

Pembimbing II



Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si
NIP : 19570312 198601 1 001

Scanned with CamScanner



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NOVITA DEWI
N I M	: B11116570
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Konflik Batas Maritim ZEE Indonesia dan Vietnam

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Berkas Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NOVITA DEWI
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 570
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Departemen : HUKUM INTERNASIONAL

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) ANTARA INDONESIA DAN VIETNAM"** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2020

Yang membuat pernyataan



NOVITA DEWI

ABSTRAK

Novita Dewi (B111 16 570), dengan judul Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Konflik Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Antara Indonesia dan Vietnam. Dibimbing oleh Marcel Hendrapati , selaku Pembimbing I dan Marthen Napang, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) Untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik batas maritim zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam dan (ii) bagaimana penyelesaian sengketa batas maritim ZEE antara Indonesia dan Vietnam menurut hukum Internasional.

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah metode normatif dengan menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh akan diolah dengan cara menganalisis data setelah data terkumpul dan dirasa cukup, yaitu berdasarkan basis pengetahuan yang kemudian akan diuraikan untuk dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) latar belakang terjadinya konflik batas maritim zona ekonomi eksklusif sejatinya diawali oleh klaim secara sepihak oleh Vietnam terkait batas maritim antara kedua negara padahal Vietnam sendiri menurut UNCLOS bukanlah merupakan negara kepulauan (ii) dalam penyelesaian sengketa batas maritim zona ekonomi eksklusif sebaiknya menggunakan metode penyelesaian sengketa dikarenakan dengan metode tersebutlah kedua negara akan memperoleh keuntungan atau dengan kata lain metode tersebut menghasilkan *win win solution*.

Kata kunci : ZEE, UNCLOS

ABSTRACT

Novita Dewi (B111 16 570), with the title International Law Review of the Exclusive Economic Zone (ZEE) Maritime Boundary Conflict between Indonesia and Vietnam. Supervised by Marcel Hendrapati, as Advisor I and Marthen Napang, as Advisor II.

This study aims to determine: (i) To determine the background of the exclusive economic zone maritime boundary conflict (ZEE) between Indonesia and Vietnam and (ii) how to resolve (ZEE) maritime boundary disputes between Indonesia and Vietnam according to international law.

The method used by the author in data collection is the normarief method using the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The legal materials obtained or collected in this study are qualitative in nature. The legal material obtained will be processed by analyzing the data after the data is collected and deemed sufficient, which is based on the knowledge base which will then be described in order to be able to answer the problems that the author studied.

The results showed that: (i) the background behind the occurrence of maritime boundary conflicts in the exclusive economic zone was actually initiated by Vietnam unilaterally related to maritime boundaries between the two countries even though Vietnam itself is not an archipelago country (ii) in resolving maritime boundary disputes in economic zones The exclusive method of dispute resolution is better because with this method the two countries will benefit, or in other words, this method produces a win-win solution.

Keywords: ZEE, UNCLOS

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) ANTARA INDONESIA DAN VIETNAM”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, baik dalam bentuk penyajian, pelaksanaan penelitian, maupun sistematika penulisan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perkembangan intelektual pribadi penulis.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terima Kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak Ambo Tang dan Ibu Indo Sennang yang senantiasa selalu mendoakan penulis, merawat, mendidik, dan memotivasi penulis serta dengan penuh kasih sayang selalu memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Adik-adik penulis, Muhammad Rayfand Dwiputra dan Alika Trianitadevi yang tidak pernah lupa untuk memberikan kebahagiaan dan keceriaan setiap harinya kepada penulis.
3. Kepada Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
4. Kepada Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Kepada bapak Prof.Dr. Marcel Hendrapaty , S.H., M.H, selaku pembimbing I, ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M,Si selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Kepada Ibu Prof. Dr. Alma Manuputhy S.H, M.H, dan bapak Dr. Makun S.H, LLM atas segala kritik dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kepada Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
9. Kepada Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
10. aKepada teman teman tersayang penulis, Fadila Tenri, Mira Janna, Chantika Batari, Lukita Munir dan Muhammad Kemal Haq yang selalu bersedia memberikan waktu dan tenaga untuk menemani penulis, sebagai tempat bertukar sedih, senang maupun berita dengan penulis, serta selalu setia menjadi teman yang baik pagi penulis.
11. Kepada teman teman "Grup apa ini?" Abdillah Aidid, Habibie Rihart, Khaerul Ashar, Kak inda, Kak Sigit, Fikar, Alle, Afif dan Dg Tayang, terima kasih telah bersedia menjadi tempat pelarian dimana penulis dapat menghilangkan sedikit beban.
12. Kepada teman-teman "EXECUTIVE" Zaskia Aprilia, Zahra Parawansa, Fitriani Galuh, Indah Amaliah alias Icam, Karunia Meiliana, Nur Aulia Ulfa, Dedy

Setiawan, Amien Kashogi, Arief Iskandar, Muh. Arfan, Wawan Chaerul, dan Fauzan Syahrial terima kasih telah membantu dan mendukung penulis selama di kampus.

13. Kepada perempuan perempuan cantik dan ceria di "BUKAN MULTICHAT" Iranda Aisyiah, Melinda Tenriola, Cindy Claudia, Putri Nurul Fatimah dan Nanda Jeihaan, terima kasih telah membantu dan menghibur penulis.

14. Kepada teman teman "Baruga Boyz Club" Baim Ibrahim, Azhari Mustaqim, Rizal Sildano, Rifky Prasetya, Fadhil, Afhal, Dede, Rahmat Ayatullah, Andana Rizqi, Fauzan Rafi, Akmal, Dwiki, Asdar, Salam, Dinda Thalia, Gibot, Egi, Agal, Iqra, terima kasih karena dengan senang hati selalu ada untuk penulis dan dengan ikhlas selalu setia setiap saat ketika penulis membutuhkan bantuan baik berupa dukungan semangat dan hiburan.

15. Kepada teman teman SMP "WOKEM" Alim, Wldya Wulandari, Vahrayza Ali, Yusril Ichsan, Caca, Muh Rizqullah, Rinta Tristianari Firdha Fadliah, Alif Salman, Nandika Oktavianto, Nurul Fadilah, Dewi Kharisma yang telah membantu penulis dan selalu memberikan hiburan dengan senang hati kepada penulis.

16. Kepada teman perkuliahan Fitya Zaskyah, Ahmad Naufal, Adhitya Yusra, Afif Muhaimin, Rudolf Richo, Arung Dwi, Aimee Aurilya, Syadzwina Rasyiqah, Arung Gibran, Faiz Risqillah, Zarvia Ufad, Putri Amelia, Azalia Tzamara, Slamet Ibrahim, Shafira Salsabila, Narumi Ramadhani, Melsyana Gosal, Safwa Annisa, Husnul Khatimah, Anisa Widya Muh. Dzulfikar, Nabila Arfa, Arfandy Amran, Naufal Alviansyah, Fatur Fardian, Arifathul Amri, Al-fajri, Catur Ade Putra, Muh. Angga, Atmario Asy'ari, Muh. Adhim Riangdi, Rahma Chumaerah, A. Andira Tenriwaru Andi Rahmatya, Hukama, Dwi Hijriah,

Handina, dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.

17. Kepada Seluruh Keluarga Besar HLSC, terima kasih atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
18. Kepada Teman-teman Naskun Palantikang yaitu sebuah perkumpulan anggota HLSC 2016 atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
19. Kepada Kelurga besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis.
20. Kepada Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	7
1. Tipe Penelitian	8
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	8
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
4. Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA I DAN ANALISIS PERMASALAHAN I ...	10
A. Hukum Perjanjian Internasional	10
A.1. Pengertian	10
A.2. Penggolongan Perjanjian Intenasional.....	12
A.3. Keberlakuan dan Daya Ikat Perjanjian Internasional	13
B. Hukum Laut Internasional	14
B.1. Pengertian Hukum Laut Internasional.....	14
B.2. Sejarah Perkembangan Lahirnya United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)	15

B.3. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Menurut <i>United Nations Convention on the Law of The Sea 1982</i> (UNCLOS 1982).	18
C. Alasan terjadinya Konflik Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA II DAN ANALISIS PERMASALAHAN II	31
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Terhadap Konflik Perbatasan Maritim	31
A.1. Mahkamah Internasional Hukum Laut.	32
A.2. Mahkamah Internasional.....	36
A.3. Arbitrase	36
A.4. Arbitrase Khusus	38
A.5. Konsiliasi.....	39
A.6. Provisional Arrangements (Perjanjian Sementara)	40
B. Penyelesaian Sengketa Batas Maritim ZEE Antara Indonesia dan Vietnam Menurut Hukum Internasional	41
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu problematika dalam hukum laut internasional saat ini ialah masalah batas antara wilayah maritim yang sering memicu terjadinya sebuah konflik antar negara. Antara lain ialah konflik batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara.

Menurut salah seorang guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, insiden yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara karena Indonesia dan Vietnam sama-sama mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sama di Laut Natuna Utara.

ZEE bukan laut teritorial yang berada dibawah kedaulatan negara (*state sovereignty*) melainkan laut lepas dimana negara pantai mempunyai hak berdaulat (*sovereign right*) atas sumber daya alam yang ada di dalam kolom laut.

Zona ekonomi eksklusif (ZEE) merupakan bagian dari zona maritim yang memberikan kebebasan bagi semua negara untuk melakukan navigasi/pelayaran di perairan Zona ekonomi eksklusif dan penerbangan melalui ruang udara di zona ekonomi eksklusif. UNCLOS 1982 telah memberikan dasar hukum bagi negara-negara pantai untuk menentukan batas yurisdiksinya masing –masing di ZEE dan landas kontinen. Sebelum diatur di dalam UNCLOS 1982, pengaturan atas ZEE

mengalami perdebatan panjang terutama karena banyak negara menginginkan wilayah pelayaran dan perikanan yang lebih luas yang berdekatan dengan laut territorial Negara pantai. Dengan dirumuskannya UNCLOS 1982, ZEE tunduk pada rezim hukum yang bersifat khusus atau tersendiri (*sui generis*) yang membuat status hukum ZEE terletak di antara laut territorial dan laut bebas. Karakter *sui generis* ini terdiri dari tiga unsur penting; pertama ialah hak dan kewajiban yang diberikan oleh UNCLOS 1982 dan hukum kebiasaan internasional kepada negara pantai, kedua ialah hak dan kewajiban yang diberikan oleh Konvensi kepada negara lain, ketiga ialah rumusan yang ditetapkan oleh Konvensi untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang tidak diatur oleh dua kategori di atas.¹

Klaim dari kedua Negara, baik Indonesia maupun Vietnam atas hak berdaulat untuk mengambil sumber daya alam di laut itu menjadi titik permasalahannya. Hal itu dikarenakan keduanya menyatakan diri berwenang untuk melakukannya. Negara-negara yang memiliki klaim tumpang tindih harus menyelesaikan melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan garis batas maritim diantara kedua negara yang saling berhadapan (*rules of engagement*).

Indonesia dan Vietnam memang telah melakukan ratifikasi terhadap *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS),

¹ Berita kita, "wilayah ZEE Indonesia" <https://beritakita.ac.id/read/23654-wilayah-zee-indonesia> diakses pada 9 Maret 2020 WITA

kedua negara telah menyepakati ketentuan UNCLOS sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan mengenai garis batas maritim di Laut Natuna Utara. Akan tetapi masih terdapat bagian laut ZEE di Laut Natuna Utara yang masih tumpang tindih sehingga membutuhkan kesepakatan sementara yang saat ini sedang dalam tahap negosiasi yang sangat rumit. UNCLOS menyatakan bahwa negara pantai seperti Indonesia dan Vietnam berhak atas kawasan laut yang lebarnya diukur dari garis pangkal (umumnya garis pantai). Kawasan laut itu meliputi laut territorial (12 mil laut), zona tambahan (24 mil laut), ZEE (200 mil laut) dan Landas Kontinen sehingga dengan demikian ada saja bagian di Laut Natuna Utara yang berbatasan antara Indonesia dan Vietnam. Lebarnya bisa lebih dari 200 mil laut,² dan bagian laut tersebut adalah bagian laut bebas.

Pada wilayah laut Indonesia yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif dengan potensi sumber kekayaan alam hayati dan non hayati pemerintah telah mengeluarkan berbagai jenis produk hukum dalam mengatur, melindungi, mengelola serta melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia khususnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pemerintah telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan tentang ZEE sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1983 dan peraturan perundang-undangan lainnya

² Kata Data, "Ketengangan Batas ZEE Antara Indonesia dan Vietnam", <https://katadata.co.id/berita/2019/06/25/zona-ekonomi-eksklusif-ketengangan-di-laut-indonesia-vietnam> diakses pada 10 Maret 2020 pukul 17:00 WITA

Kata data menyebutkan dalam beritanya bahwa :

“Selama ini, pihak berwenang Indonesia kerap melakukan penegakan hukum terhadap kapal nelayan Vietnam yang melanggar regulasi maritim. Menurut catatan, sejak Oktober 2014 hingga Mei 2019, 294 atau hampir 57% kapal yang dimusnahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal dari Vietnam. Terakhir, kapal perang Indonesia, KRI Tjiptadi, ditabrak kapal pengawas perikanan Vietnam di perairan Natuna pada April tahun lalu. Padahal, berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah mengizinkan pihak asing untuk melakukan bisnis di kawasan ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, hal ini harus berdasarkan izin dan persyaratan pemerintah Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat 3 tanggal 5 Mei 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, apabila potensi tangkapan yang diijinkan melebihi kemampuan Indonesia maka diperbolehkan melakukan penangkapan ikan.”³

Dalam laporan penangkapan ikan Indonesia terkait IUU fishing di Indonesia disebutkan bahwa Vietnam merupakan penyumbang IUU fishing terbesar. Pada 2015, Vietnam menangkap sebanyak 364 kapal. Ketika kekayaan dan kedaulatan sumber daya alam Indonesia hancur akibat perampasan nasional, pelanggaran internasional ini tentunya sangat merugikan Indonesia. lain. Pada 2014-2015, Indonesia mengalami kerugian sebesar US \$ 300 triliun akibat aktivitas tersebut. Untuk mengatasi kerugian tersebut sekaligus menimbulkan efek jera, Indonesia telah membanjiri para pelaku pelanggaran IUU fishing dan pemulangan nelayan yang menangkap ikan secara ilegal. Kepercayaan diri Indonesia dikritik oleh beberapa negara, terutama Vietnam.

Vietnam mengklaim bahwa dengan melakukan penenggelaman kapal oleh aparat Indonesia, maka Vietnam kehilangan sebagian besar pendapatannya sebagai akibat insiden yang terjadi antara kapal nelayan

³ *Ibid*

Vietnam dengan aparat Indonesia. Melalui nota diplomatik, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Lei Hai Binh menyatakan keprihatinan yang mendalam atas aksi penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Pemerintah RI dibawah Presiden Joko Widodo.⁴

Dalam berita yang dikutip oleh penulis :

“Indonesia dan Vietnam dalam pertemuan yang dilakukan pada Agustus 2019 mulai menyusun pengaturan sementara (*Provisional Arrangement*) menyangkut klaim tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengaturan seperti ini dilakukan untuk menghindari terjadinya insiden antara aparat kedua negara melalui penguatan komunikasi, tindakan menahan diri, dan pembatasan kegiatan perikanan. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan *technical working group* di sela-sela *technical meeting* ke-12 perundingan ZEE antara kedua negara yang berlangsung pada tanggal 20-21 Agustus tahun 2019. Pengaturan Sementara di wilayah yang belum disepakati batas maritim dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya insiden antara aparat penegak hukum kedua negara yang memiliki kewenangan di ZEE sesuai aturan.”⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi alasan terjadinya konflik batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa batas maritim ZEE antara Indonesia dan Vietnam menurut hukum Internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

⁴ *Ibid.*

⁵ Satu Berita,” *Penyelesaian Batas Maritim Indonesia dan Vietnam*”, <https://satuberita.id/berita/2019/12/06/penyelesaian-batas-maritim-indonesia-dan-vietnam> diakses pada 10 Maret 2020 pukul 18:00 WITA

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa batas maritim ZEE antara Indonesia dan Vietnam menurut hukum Internasional.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan secara khusus dapat menambah inventarisasi dan informasi mengenai tinjauan hukum internasional terkait konflik batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran berdasarkan kepustakaan, terdapat beberapa penelitian sejenis yang mengkaji mengenai Konflik Batas Maritim Indonesia dengan metode penelitian yang sama yaitu secara normatif. Hanya saja terdapat perbedaan di subyek yang dikaji, dari beberapa *research* yang dilakukan kebanyakan skripsi dan jurnal membahas mengenai konflik maritim dengan China dan Malaysia.

Diantaranya ialah jurnal karya Butje Tampi yang berjudul Konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China serta Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Sengketa tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia) yang ditulis oleh Merilin L. Thomas.

Sampai saat ini, belum pernah ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai konflik batas maritim antara Indonesia dengan Vietnam. Maka tulisan ini asli hasil karya penulis dan tidak meniru dari kepunyaan orang lain. Dengan demikian, keaslian skripsi ini dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas penelitian hukum atau legal research berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum untuk memecahkan permasalahan hukum, dikatakan penemuan kembali karena sebelum penulisan proposal serta skripsi bahan-bahan hukum tersebut sudah ada diberbagai tempat baik di perpustakaan maupun di lapangan.⁶ “Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terkait fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala” bersangkutan.⁷

⁶ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.1.

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm.7

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam mengadakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer (instrumen hukum internasional dan nasional) dan bahan hukum sekunder (buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dokumen resmi dan berbagai literatur lain) yang menunjang pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi sekunder terkait penelitian pustaka. Jurnal, makalah, dan sumber informasi lainnya, seperti bahan hukum yang direkam melalui situs Internet yang relevan. Metode penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah terkait kajian pustaka

serta membahas teori dan konsep terkait dalam penelitian ini, yaitu informasi terkait kajian hukum internasional konflik batas laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Proses pengolahan data adalah memotong dan menganalisis data setelah data terkumpul dan dirasa cukup, yaitu berdasarkan basis pengetahuan yang kemudian akan diuraikan untuk dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA I DAN ANALISI PERMASALAHAN I

A. Hukum Perjanjian Internasional

A.1. Pengertian

Perjanjian internasional adalah bagian yang sangat penting dari hukum internasional. Hal ini disebabkan hubungan antar negara yang berkembang dari waktu ke waktu di dunia terutama di era globalisasi termasuk hubungan antar negara dan organisasi internasional serta antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Saat ini terdapat dua konvensi yang mengatur perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional antar negara atau antar negara (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian) dan Konvensi Wina tahun 1986 tentang perjanjian internasional antar negara dan organisasi internasional. Konvensi. Atau antara organisasi internasional (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi).

Muhammad Ashri menunjukkan dalam bukunya nya bahwa:

“Perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dicapai antara anggota komunitas internasional dan tujuannya adalah untuk menghasilkan konsekuensi hukum tertentu bagi para pihak kontraktor. Jika perjanjian ditandatangani oleh anggota, maka bisa disebut perjanjian internasional masyarakat internasional, Artinya, kesepakatan yang dicapai antar negara, dengan organisasi internasional, antar

negara antar organisasi internasional dan organisasi internasional lainnya, serta antar negara dengan subjek hukum internasional lainnya.”⁸

Dalam pembahasan terkait perjanjian internasional, negara merupakan badan hukum utama yang membuat perjanjian internasional. Perjanjian internasional memiliki berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dicapai oleh masyarakat internasional dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Mengacu pada Pasal 1-2 Konvensi Wina 1969, Ian Brownlie mengutip pengertian perjanjian internasional.⁹ adalah :

“Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and what ever its particular designation”.

Yang diterjemahkan sebagai berikut :

“Perjanjian sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan atau istilah apapun yang diberikan terhadap perjanjian itu.”

Yang dimaksud dengan pasal ini adalah bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian internasional yang dibuat secara tertulis antar negara dan diatur oleh hukum internasional, dapat berupa satu atau dua instrumen atau lebih. Terkait satu sama lain, dan istilah apa pun yang dapat ditetapkan ke perjanjian. Konsep perjanjian internasional juga termasuk dalam sistem peraturan nasional Indonesia. Pasal 1

⁸ Muhammad Ashri, 2012, *Hukum Perjanjian Internasional: Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya*, Arus Timur, Makassar, hlm. 3.

⁹ Ian Brownlie, 1979, *Principles of Public International Law*, 3rd edition, Oxford University Press, hlm. 602. Lihat pula pasal 2 (1) Konvensi Wina Tahun 1969.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang mengatur tentang perjanjian internasional menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam beberapa bentuk dan nama, serta diatur oleh hukum internasional. Itu dalam bentuk tertulis dan menghasilkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dari interpretasi tersebut dapat dijelaskan bahwa perjanjian harus memenuhi beberapa unsur atau syarat, yaitu: perjanjian, bentuk tertulis dari subjek hukum internasional, objek tertentu, hukum internasional atau norma hukum internasional.¹⁰ Salah satu elemen terpenting adalah kesepakatan antara para pihak yang bersifat sukarela dalam hukum perdata. Harus diingat bahwa perjanjian internasional harus dilaksanakan oleh badan hukum internasional yang tergabung dalam komunitas hukum internasional. Oleh karena itu, perjanjian internasional adalah perjanjian antar negara atau antar negara, perjanjian antar negara dengan organisasi internasional, atau perjanjian antara organisasi dengan organisasi internasional lainnya, atau perjanjian antar negara atau organisasi internasional dengan badan hukum internasional lainnya.

A.2. Penggolongan Perjanjian Internasional

1. Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Multilateral

Berdasarkan jumlah negara peserta traktat, traktat internasional dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

¹⁰ I Wayan Parthiana, 2002, Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1, Mandar Maju, Bandung, hlm.14

- a. "Perjanjian bilateral adalah perjanjian antara dua negara yang mengatur kepentingan kedua belah pihak."
- b. "Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang ditandatangani oleh banyak negara, beberapa di bawah pengawasan organisasi internasional."¹¹

2. Law Making Treaties dan Treaty Contracts

- a. *"Perjanjian pembuatan hukum adalah perjanjian internasional yang memuat prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal bagi anggota masyarakat internasional, sehingga menjadi sumber langsung hukum internasional."*
- b. *"Perjanjian kontrak adalah perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata yang hanya mengarah pada hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian."*¹²

A.3. Keberlakuan dan Daya Ikat Perjanjian Internasional

Suatu perjanjian apa pun akan diketahui setelah tercantum pada saat perjanjian tersebut ditetapkan. Dalam hal ini, kita harus mengetahui kapan suatu perjanjian akan mengikat dan kapan suatu perjanjian berlaku sangat penting untuk dipahami dan diketahui. Hal tersebut tercantum dengan sangat jelas dibagian ketiga Pasal 24 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) yang menyebutkan bahwa :

1. *"A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating state may agree"*
2. *"Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be bound by the treaty has been established for all the negotiating States."*
3. *"When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force for that State on that date, unless the treaty otherwise provides"*.
4. *"The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the consent of States to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations, the functions of the*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 127

*depository and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty apply from the time of the adoption of its text”.*¹³

Terjemahan :

1. “Perjanjian internasional mulai berlaku dengan cara dan tanggal seperti yang diterapkan dalam perjanjian atau disepakati oleh negara yang berunding. Jika tak ada ketentuan atau persetujuan seperti itu, maka perjanjian mulai berlaku segera setelah kesepakatan atau perjanjian telah ditetapkan untuk semua negara yang melakukan perundingan (Negotiation State).”
2. “Jika kesepakatan suatu negara untuk terikat oleh suatu perjanjian ditentukan setelah perjanjian tersebut berlaku, perjanjian tersebut akan berlaku untuk negara tersebut, kecuali perjanjian tersebut mengatur lain.”
3. “Ketentuan perjanjian mengenai sertifikasi teks perjanjian yang ditentukan, persetujuan negara-negara yang terikat oleh perjanjian, metode atau tanggal berlakunya perjanjian, retensi, fungsi tahanan dan hal-hal lain yang terjadi sebelum perjanjian berlaku efektif. Perjanjian akan berlaku sejak adopsi atau penerimaan teks perjanjian.”

B. Hukum Laut Internasional

B.1. Pengertian Hukum Laut Internasional

Lautan adalah rangkaian air asin yang membanjiri permukaan bumi. Air laut adalah seluruh air laut yang secara bebas berasosiasi dengan seluruh permukaan bumi. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum, Laut Mati, Laut Kaspia, dan Danau Garam Besar di Amerika Serikat tidak dapat dikatakan sebagai lautan, karena lautan ini tertutup dan tidak ada hubungannya dengan bagian dunia lainnya.¹⁴ Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa juga memunculkan arti penting dari hukum maritim internasional. Tujuan undang-undang tersebut untuk

¹³ Article 24 Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969

¹⁴ Mauna, Boer. 2011. Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. PT. Alumni. Bandung. hlm.305

mengatur penggunaan ganda lautan, yaitu sebagai jalan raya dan sumber kekayaan dan energi. Selain itu, hukum kelautan juga mengatur persaingan antar negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang disediakan oleh laut, terutama antara negara maju dan negara berkembang.¹⁵ Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hukum laut internasional adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara di perairan yang berada dalam yurisdiksi nasionalnya (national jurisdiction).

B.2. Sejarah Perkembangan Lahirnya United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)

Sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, negara-negara di seluruh dunia telah menyadari potensi positif dan negatif dari lautan, dan menyadari bahwa lautan harus diatur sedemikian rupa untuk menjaga berbagai kepentingan negara maritim..¹⁶ Oleh karena itu, negara-negara sepakat untuk membentuk aturan yang kemudian dikenal dengan hukum laut internasional.

Sejak Abad ke-20 telah dilakukan empat kali pertemuan—pertemuan untuk memperoleh suatu himpunan hukum laut yang menyeluruh, yaitu :

1. *The Hague Codification Conference in 1930* (Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 di bawah Naungan Liga Bangsa-Bangsa)

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 306

¹⁶ Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, Bandung,. hlm. 68

Konferensi Den Haag adalah pertemuan pertama yang membahas hak dan kewajiban negara pantai di laut. Namun, pertemuan ini gagal menghasilkan regulasi internasional karena belum ada konsensus tentang luas laut teritorial dan pemahaman tentang penambahan zona.¹⁷

2. *The UN Conference on the Law of the Sea in 1958* (Konferensi PBB tentang Hukum Laut)

Konferensi atau perundingan yang diadakan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 menghasilkan “Law of the Sea Convention” atau 1958 “Geneva Convention on the Law of the Sea”. Konvensi Jenewa merupakan tahapan penting dan bersejarah dalam perkembangan hukum laut internasional kontemporer, karena Konferensi Jenewa Berhasil menghasilkan 4 kesepakatan, seperti:

- a) “*Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan)”
- b) “*Convention on the High Sea* (Konvensi tentang laut lepas)”.
- c) “*Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Sea* (Konvensi tentang perikanan dan kekayaan alam hayati di laut lepas)”.
- d) “*Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas dan Kontinen)”.¹⁸

3. *The UN Conference on the Law of the Sea in 1960* (Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1960)

Pada tahun 1960, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang kedua diadakan. Setelah Konferensi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 69

¹⁸ Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm 181

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut berakhir, persoalan maritim terus berkembang ke arah yang tidak terkendali sehingga menimbulkan ketidakpastian, seperti klaim untuk memperluas wilayah laut di atas lautan secara sepihak. Saat itu, negara-negara di seluruh dunia mulai secara individu dan kolektif memperkenalkan lembaga hukum maritim baru, seperti zona eksklusif, zona ekonomi, zona penangkapan ikan, dan berbagai proposisi lainnya. Ada perlombaan yang tidak terkendali di antara negara-negara ini dalam menguasai lautan, menjelajahi lautan, dan mengembangkan sumber daya alamnya.¹⁹

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang pertama dan kedua belum menyelesaikan banyak masalah, terutama di bidang-bidang berikut:

- a. "Lebar laut territorial secara tepat."
- b. "Masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang setiap waktu melintasi selat-selat yang merupakan jalan raya maritime internasional, dan yang seluruhnya merupakan perairan laut territorial".
- c. "Hak lintas, dan terbang lintas dalam hubungannya dengan perairan kepulauan".
- d. "Masalah perlindungan dan konservasi spesies-spesies khusus untuk kepentingan ilmiah atau fasilitas kepariwisataan".

4. *The UN Conference on the Law of the Sea in 1982* (Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1982)

Pada bulan Desember 1982, perwakilan dari lebih dari 100 negara berkumpul di Jamaika dan menandatangani "Konvensi

¹⁹ I Wayan Parthiana, *Op.cit.*, hlm. 18

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut" yang baru atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 tentang Hukum Laut.²⁰

"Lahirnya Konvensi Hukum Laut yang baru ini merupakan buah dari 14 tahun upaya internasional yang merupakan pencapaian baru sejak dibentuknya Panitia Ad Hoc pada Desember 1967. Dibandingkan dengan konferensi tahun 1958 dan 1960, mereka yang berpartisipasi secara aktif dalam konvensi sebenarnya merumuskan berbagai regulasi yang mencerminkan kepentingannya di bidang hukum maritim. Selain itu, menurut Pasal 308, Konvensi akan mulai berlaku 12 bulan setelah ratifikasi atau aksesi ke-60 Piagam. "Konvensi" mulai berlaku pada 16 November 1994. Sejak Juli 2004, 145 negara telah meratifikasi Konvensi."²¹

B.3. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Menurut *United Nations*

Convention on the Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)

Ketentuan mengenai zona ekonomi eksklusif tertuang dalam Pasal 55 Konvensi Hukum Laut, yaitu wilayah-wilayah di luar dan berbatasan dengan laut teritorial. Wilayah tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam bab ini, hak dan yurisdiksi negara pesisir dan hak negara lain. Dan kebebasan terikat oleh sistem hukum khusus dari bab ini. Tunduk pada ketentuan yang relevan dari Konvensi ini.²²

Menurut Pasal 55 UNCLOS, unsur-unsur definisi zona ekonomi eksklusif dapat ditentukan, antara lain:

1. "Zona ekonomi eksklusif adalah bagian lautan di luar laut teritorial."
2. "Keberadaan zona ekonomi eksklusif di luar laut teritorial tidak tersebar di bagian laut lain, tetapi berbatasan langsung dengan laut teritorial itu sendiri."

²⁰ J.G Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 336

²¹ Boer Mauna, *Op.,cit.*, hlm. 311

²² Lihat ketentuan Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III)

3. “Kawasan ekonomi eksklusif diatur dengan sistem hukum khusus (khusus) yang dijabarkan dalam Bab 5, yang secara khusus mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).”

Zona ekonomi khusus ini disebut sistem khusus karena di zona ekonomi eksklusif ketiga Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui hak dan yurisdiksi negara pantai dan pada saat yang sama juga mengakui hak dan kebebasan negara lain.²³ Zona Ekonomi Eksklusif yang berada di luar laut teritorial memiliki lebar maksimum 200 mil, diukur dari garis pangkal menurut Art. 57 UNCLOS III, didefinisikan atas dasar dua jenis garis pangkal, yaitu garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. (dasar sederhana). Garis pangkal normal adalah garis yang ditarik saat air surut yang terjauh dari pantai, sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar pulau. Di luar garis pangkal, suatu negara bagian dapat membentuk laut teritorial hingga 12 mil. Oleh karena itu sehubungan dengan ketentuan Art. 57, lebar sebenarnya dari zona ekonomi eksklusif adalah 188 mil (200 mil dikurangi 12 mil. Batas-batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang berseberangan atau berbatasan dengan negara lain harus ditetapkan dalam perjanjian internasional). Jika terjadi ketidaksepakatan, perselisihan harus diselesaikan berdasarkan Bab 15, yang pada dasarnya adalah penyelesaian damai.²⁴ Batas-batas zona ekonomi eksklusif harus ditandai pada peta dengan skala yang sesuai

²³ I Made Pasek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, hlm. 15

²⁴ *Ibid.*

yang harus memuat daftar rinci koordinat geografis di datum. Negara-negara Pesisir akan menerbitkan peta atau tabel yang sesuai dengan koordinat geografis dan harus menyimpan salinan setiap peta kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan pasal 75 Konvensi Ketiga tentang Hukum Laut.²⁵

Hak-hak negara pantai berupa hak berdaulat untuk:

- a. "Hak untuk melakukan eksplorasi, yaitu kegiatan penjajagan atau inventarisasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif."
- b. "Hak untuk melakukan eksploitasi, yaitu kegiatan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif."
- c. "Hak untuk melakukan konservasi, yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumber daya alam hayati Zona Ekonomi Eksklusif secara berkelanjutan."

Menurut peraturan yang berlaku, sumber daya alam yang menjadi subyek hak berdaulat ini adalah yang terdapat di perairan, dasar laut, dan daratan di bawahnya, termasuk penggunaan tenaga listrik tenaga air, aliran air, dan energi angin di zona ekonomi eksklusif. Dalam Pasal 56 (1) (a).

Kewajiban negara pantai seperti tersirat dalam Bab V Konvensi Hukum UNCLOS III, yaitu:

- a. "Menyelesaikan sengketa yang timbul dari benturan kepentingan antara negara pantai dengan negara lain di kawasan ekonomi eksklusif berdasarkan kepentingan para pihak dan kepentingan seluruh masyarakat internasional secara adil. Ketentuan Pasal 59."
- b. "Menurut Pasal 60 (3), bongkar alat transportasi / bangunan yang tidak digunakan lagi untuk keselamatan transportasi."
- c. "Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat 5, memenuhi standar internasional dan menetapkan zona aman di sekitar pulau buatan dengan radius tidak melebihi 500 meter."

²⁵ *Ibid.*, hlm. 16

- d. "Menurut Pasal 60 (7), pulau buatan, fasilitas dan bangunan zona aman dipastikan tidak mengganggu jalur transportasi internasional."
- e. "Menentukan tangkapan yang diperbolehkan di zona ekonomi eksklusif, melakukan konservasi untuk mencapai tingkat penggunaan yang dapat menjamin batas lestari maksimum dan menjaga kelestarian spesies yang terkait atau bergantung pada spesies yang umum digunakan, dan menyediakan atau bertukar data. berupa informasi ilmiah, statistik penangkapan, kegiatan penangkapan ikan dan lain-lain, kepada organisasi internasional yang berwenang baik regional maupun global dengan peran serta negara-negara yang bersangkutan, termasuk negara-negara yang warganya dapat menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif, sesuai dengan ketentuan Seni. 61."
- f. "Menentukan kapasitas produksi lengkap (kapasitas panen) dengan mematuhi ketentuan perlindungan Pasal 61, mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam memberikan peluang bagi negara lain untuk memanfaatkan sumber daya yang tersisa dan menginformasikan peraturan perundang-undangan yang sesuai, sehingga mendorong pemanfaatan yang optimal Tujuannya adalah tentang perlindungan dan pengelolaan."
- g. "Berusaha mencapai kesepakatan dengan negara lain dalam konservasi dan pengembangan spesies ikan yang sama yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif negara lain, dan berusaha mencapai kesepakatan dengan negara lain dalam perlindungan spesies ikan yang sama di luar zona ekonomi eksklusif negara pantai. Negara lain telah mencapai kesepakatan sesuai dengan Pasal 63 (1) dan (2)."
- h. "Di bidang konservasi, bekerja sama dengan warga negara lain yang menangkap ikan untuk spesies yang beruaya jauh sesuai dengan Pasal 64 (1)."
- i. "Menurut Pasal 66 ayat (1), bertanggung jawab memelihara ikan air tawar Ikan air tawar adalah ikan yang bertelur di sungai tetapi besar di laut."
- j. "Sesuai dengan Pasal 66 (3) (b), bekerja sama dengan negara penangkap bakteri anaerob agar negara tersebut tidak mengalami kekacauan ekonomi akibat pembatasan jumlah hasil tangkapan."
- k. "Berikan perhatian khusus pada negara lain yang telah mengalami biaya, dan berperan aktif dalam memperbarui populasi ikan anaerobik. Penerapan ketentuan mengenai penyediaan ikan anaerobik di luar kawasan ekonomi eksklusif harus berdasarkan kesepakatan antara negara asal dan negara lain yang relevan serta memenuhi Pasal 66 ayat 3."
- l. "Menurut Pasal 66 ayat (4), pada saat migrasi ikan anaerob, kerjasama dengan negara / kawasan lain melewati zona ekonomi eksklusif di bidang perlindungan."

- m. “Menurut Pasal 66 (5), bila perlu, melalui organisasi internasional, bekerja sama dengan negara lain dalam mengatur penangkapan ikan anaerobik.”
- n. “Menurut Pasal 67 (1), siklus hidup ikan curah terjamin yang sebagian besar terjadi di perairan negara pantai.”
- o. “Menurut Pasal 67 (2), hanya jenis ikan besar yang boleh digunakan di sisi darat pada batas luar Zona Ekonomi Eksklusif.”
- p. “Jika ikan bermigrasi melalui zona ekonomi eksklusif negara lain, maka kesepakatan dengan negara lain untuk menggunakan Catatome tercapai. Menurut Pasal 67 (3), kesepakatan tersebut harus memperhatikan tanggung jawab negara pantai atas sediaan ikan.”
- q. “Menurut Pasal 67 (1), siklus hidup ikan curah terjamin yang sebagian besar terjadi di perairan negara pantai. Hai. Menurut Pasal 67 (2), hanya jenis ikan besar yang boleh digunakan di sisi darat pada batas luar Zona Ekonomi Eksklusif. Jika ikan bermigrasi melalui zona ekonomi eksklusif negara lain, maka kesepakatan dengan negara lain untuk menggunakan Catatome tercapai. Menurut Pasal 67 (3), kesepakatan tersebut harus memperhatikan tanggung jawab negara pantai atas sediaan ikan.”
- r. “Bekerja sama untuk menetapkan pengaturan yang adil sehingga partisipasi negara berkembang yang kurang beruntung di subkawasan atau wilayah yang sama di kedua sisi, subkawasan, atau wilayah dalam kapasitas penangkapan ikan di negara-negara pantai mendekati sejauh kemampuan untuk memungkinkan tangkapan penuh Pasal 70 (3).”
- s. “Menurut Pasal 73 (2), kapal dan awak kapal yang ditangkap harus segera dibebaskan setelah memberikan uang jaminan yang cukup atau bentuk uang jaminan lainnya. Sambil menunggu proses peradilan, lebih baik menafsirkan pelepasan kapal dan awaknya sesuai dengan Pasal 73 (2) sebagai pelepasan terbatas, yang artinya tidak boleh keluar dari wilayah Negara pantai. Jika mereka diizinkan meninggalkan negara pantai, saya khawatir mereka akan melarikan diri, dan proses peradilan tidak akan dilanjutkan.”
- t. “Menurut Pasal 73 (3), orang yang melanggar peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak akan dipenjara (hukuman badan).”
- u. “Anda memberi tahu negara bendera pada saat penangkapan, penahanan dan hukuman sesuai dengan Pasal 73 (4).”
- v. “Menurut Pasal 74 (1), batas antara zona ekonomi eksklusif dan negara tetangga ditentukan dengan kesepakatan.”
- w. “Jika tidak tercapai kesepakatan tentang batas-batas zona ekonomi eksklusif, prosedur Bab XV tentang penyelesaian sengketa secara damai harus diikuti sesuai dengan Pasal 74 (2).”

- x. "Menurut Pasal 74 (3), sebelum mencapai kesepakatan tentang batas kawasan ekonomi eksklusif harus dibuat pengaturan praktis sementara."
- y. "Cantumkan letak garis batas terluar dari zona ekonomi eksklusif dalam peta (jika perlu), dan daftar koordinat geografis secara lengkap sesuai dengan Pasal 75 (1)."
- z. "Menurut Pasal 75 (1), peta atau tabel koordinat geografis akan dipublikasikan dan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa."²⁶

Mengenai badan mana yang berwenang untuk memutus sengketa yang disebabkan oleh negara pantai yang melanggar kewajibannya, hal tersebut telah diatur dalam Bab III (Eksistensi Mahkamah Maritim Internasional) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada Lampiran VI. Lampiran VI "Konvensi PBB tentang Hukum Laut" Pasal 3 dan Pasal 21 tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Maritim Internasional, yaitu:

*"The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and all applications submitted to it in accordance with this Convention and all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the tribunal."*²⁷

Ketentuan mengenai yurisdiksi negara pantai diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) sub bagian (b), meliputi:

- a. "Yurisdiksi atas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan."
- b. "Yurisdiksi di bidang riset ilmiah kelautan."
- c. "Yurisdiksi di bidang perlindungan dan pelestarian"

²⁶ *Ibid.*, hlm. 19-23

²⁷ *Ibid.*, hlm. 25

C. Alasan terjadinya Konflik Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam

Kedaulatan teritorial merupakan suatu konsep penting dalam hukum Internasional. Perolehan dan hilangnya wilayah negara akan menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas suatu wilayah.²⁸ Oleh karenanya batasan terhadap suatu negara dengan negara lainnya sangat diperlukan terkait pembatasan daerah perairan yang terdiri atas Laut Teritorial, Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif serta Laut Pedalaman.

“Dilihat dari segi wilayahnya, Indonesia merupakan negara dengan tiga dimensi wilayah yaitu darat, laut / air dan udara, bahkan faktor alam menunjukkan bahwa wilayah negara tersebut mempunyai corak dan gambaran yang unik, seperti nusantara atau nusantara. Dalam rasio seluruh wilayah, rasio luas daratan dengan luas lautan, samudera menyumbang sebagian besar wilayah negara.”²⁹

Salah satu perairan yang memiliki kekayaan melimpah yaitu Natuna, hingga saat ini ia terkenal sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam minyak dan gas. Berdasarkan riset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak yang dimiliki Natuna mencapai 308,30 juta Barel. Sementara cadangan gas buminya terbesar se Indonesia yaitu 54,78 triliun kaki kubik. Selain daripada itu Natuna juga memiliki sumber daya perikanan laut yang mencapai 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya sekitar

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, Pegantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, hlm. 162

²⁹ Dimiyati Hartono, Dr, SH, 1983, Hukum Laut Internasional: Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara, BPHN, Binacipta, Jakarta, hlm.10-11

36%. Sumber Kekayaan melimpah inilah yang kemudian menjadi sorotan beberapa negara lain bahkan menyebabkan negara Indonesia mengalami konflik termasuk diantaranya dengan Vietnam.³⁰

Perbatasan landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam dicapai sesuai dengan "Perjanjian Penentuan Landas Kontinen" yang ditandatangani antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Vietnam di Hanoi pada tanggal 26 Juni 2003. Pada tanggal 18 tahun 2007, perundingan mengenai zona ekonomi eksklusif dilakukan mulai tahun 2010 hingga 2019.³¹

Pembahasan mengenai pengaturan sementara di wilayah Natuna Utara mulai disusun pada tanggal 21 Agustus 2019 di Surabaya, sebagai bagian upaya menghindari insiden aparat kedua negara melalui penguatan komunikasi, tindakan menahan diri, dan pembatasan kegiatan perikanan", tandas AKN Djundjuran, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri RI.³²

Adapun yang melatar belakangi konflik diantara kedua negara ini di wilayah natuna utara diantaranya mengenai perkembangan perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam. Keinginan Vietnam untuk menyamakan antara ZEE dengan batas Zona Landas

³⁰ Dediarmar, Arti Penting Natuna Sebagai Jalur Lalu Lintas Perekonomian di Laut Natuna Utara <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/arti-penting-natuna-sebagai-jalur-lalu-lintasperekonomian-di-laut-natuna-utara/> diakses pada tanggal 08 Oktober 2020

³¹ Patmasari, Tri, Eko Artanto, and Astrit Rimayanti. "Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga." Seminar Nasional Geomatika. 2016. Hlm 13.

³² Ditjen HPI, Pertemuan teknis ke 12 Batas Maritim RI-Vietnam Awali Konsultasi Informal Provosional Arrangement, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/543/berita/ri-vietnam-mulaiperundingan-zee-natuna-utara> diakses pada 08 Oktober 2020.

Kontinen ditolak oleh Indonesia. Pasalnya Penarikan yang dilakukan Vietnam menggunakan *basepoint* dari pulau terluarnya yang kemudian ditentang oleh Indonesia karena sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982, Vietnam bukan bagian dari negara Kepulauan.

“Latar Belakang mengenai klaim Vietnam pada wilayah perairan yang menyinggung ZEE Indonesia didasarkan oleh latar belakang sejarah ketika Prancis menjajah Vietnam pada tahun 1930. Setelah merdeka dari Prancis Vietnam mengklaim Pulau Spratly dan Paracel dengan argumen menggunakan landas kontinen Vietnam mengklaim kepulauan Spratly sebagai daerah lepas pantai provinsi Khanh Hoa. Klaim Vietnam mencakup area yang cukup luas di Laut Cina Selatan dan Vietnam telah menduduki sebagian Kepulauan Spratly serta Kepulauan Paracel sebagai wilayahnya dan berlandaskan pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.”³³

“Vietnam mengklaim bahwa Kepulauan Paracel utara sekarang dikuasai oleh China. Persyaratan kedaulatan Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly akan berdampak pada perluasan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Vietnam tertarik pada kebebasan navigasi kapal dagang, kapal tanker minyak, kapal penangkap ikan, kapal patroli maritim, dan kapal perang Vietnam.”³⁴

Di lain sisi, klaim Indonesia terhadap Natuna ditarik menggunakan garis pangkal kepulauan dengan dasar Indonesia merupakan negara Kepulauan. Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara Kepulauan apabila Negara tersebut seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.³⁵

Secara hukum pengertian negara kepulauan berbeda dengan pengertian negara yang berupa pulau-pulau, karena negara kepulauan

³³ Junef, Muhar. "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18.2 (2018): hlm 228.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Johan, Eva. "Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis Pangkal Menurut UNCLOS 1982 dan Penerapannya Dalam Hukum Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum 9.1 (2009): hlm 44.

adalah gugusan pulau yang meliputi bagian dari pulau, perairan di antaranya, dan bentuk alam lainnya yang saling berhubungan. Misalnya pulau-pulau, perairan dan bentuk alam lainnya merupakan entitas geografis, ekonomi dan politik dasar, atau secara historis dianggap seperti itu. kata lain, Pasal ini membedakan pengertian yuridis antara Negara Kepulauan dengan Kepulauan.³⁶

“Dilihat dari wilayahnya, ZEE memiliki garis lintang 3 ° 10'44.5 "S (-3.17903697 °), garis bujur 117 ° 50 '57 .4" E (117.84929014 °), min. lintang 13 ° 14 '55 "S (-13.2486 °), panjang min 92 ° 1 '9,7" E (92.0194 °), lebar maks 7 ° 47' 0 "N (7.7833 °) dan panjang maksimum 141 ° 27'27.7 "E (141.4577 °). Berdasarkan koordinat tersebut, Pulau Natuna dan perairannya dimasukkan ke dalam ZEE Indonesia. Selain koordinat di atas, fakta mendukung hak Indonesia atas perairan di sekitar Pulau Natuna. Jika itu terkait dengan Seni. 76 Undang-Undang Maritim 1982 yang berbunyi, Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengatur perairan Natuna dan apa yang ada di dalamnya yang dapat menguntungkan Indonesia. Dilihat dari banyaknya fakta yang membuktikan Indonesia berhak menuntut hak atas perairan di sekitar Natuna.”³⁷

Menurut pasal 46 UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih pulau dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan adalah sekumpulan pulau, termasuk bagian-bagian pulau, perairan di antaranya, dan bentuk alam lainnya yang saling berhubungan erat sehingga pulau, perairan, dan bentuk alam lainnya merupakan, atau secara historis, suatu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik yang penting. Negara kepulauan menggunakan garis pangkal

³⁶ *Ibid*

³⁷ Laras Putri Pamungkas, Fakta Indonesia Dalam Mengklaim Perairan Natuna di Laut China Selatan, <https://kumparan.com/laras-putri-pamungkas/fakta-indonesia-dalam-mengklaim-perairannatuna-di-laut-china-selatan> diakses pada 08 Oktober 2020.

kepulauan untuk menggambarkan zona maritimnya, sedangkan negara non kepulauan menggunakan garis pantai.

“Hal ini juga berlaku untuk klaim Vietnam atas wilayah Natuna, menurut Mas Achmad Santos dari Staf Ahli Satgas 115, yang mengklaim bahwa klaim Vietnam di Laut Utara Natuna, yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, sebenarnya tidak sesuai dengan regulasi UNCLOS. . Klaim ini dilakukan Vietnam atas kesalahan perhitungan karena menerapkan aturan negara kepulauan seperti Indonesia, padahal di bawah UNCLOS jelas Vietnam bukanlah negara kepulauan.”³⁸

Berikut ini ketentuan mengenai garis pangkal kepulauan menurut UNCLOS 1982 (*archipelagic baselines*), diantaranya :³⁹

1. “Suatu negara kepulauan dapat menetapkan garis pangkal kepulauan sederhana yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan terumbu kering terluar di nusantara, asalkan garis pangkal tersebut mencakup pulau-pulau besar dan wilayah di mana rasio air-ke-darat, termasuk atol, adalah satu banding satu berbanding sembilan. untuk satu.”
2. “Garis pangkal tersebut tidak boleh melebihi 100 mil laut panjangnya, dengan ketentuan hingga 3% dari semua garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan boleh melebihi panjang itu, sampai dengan panjang maksimum 125 mil laut.”
3. “Garis pangkal tersebut tidak boleh terlalu banyak menyimpang dari konfigurasi pulau secara umum.”
4. “Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.”
5. “Sistem garis pangkal demikian tidak boleh diterapkan oleh suatu Negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.”
6. “Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu Negara kepulauan terletak di antara dua bagian suatu Negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh Negara tersebut

³⁸ M Ambari, Ulah Vietnam Ini Mengintimidasi Indonesia di Laut Natuna Utara, <https://www.mongabay.co.id/2019/09/12/ulah-vietnam-ini-mengintimidasi-indonesia-di-lautnatuna-utara/> diakses pada 08 Oktober 2020.

³⁹ Pasal 47 *United Nations Convention on the Law Of the Sea*.

terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara Negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.”

7. “Untuk tujuan menghitung rasio air-tanah berdasarkan ketentuan ayat 1, wilayah daratan dapat mencakup perairan terumbu, pulau, dan atol, termasuk bagian dari dataran tinggi samudra dengan tebing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu. batu kapur dan karang kering di atas permukaan laut di sekitar dataran tinggi.”
8. “Garis pangkal yang digambar sesuai dengan ketentuan Pasal ini harus disajikan pada bagan dengan skala atau bagian yang sesuai untuk memastikan posisinya. Sebaliknya, daftar titik koordinat geografis dapat dibuat yang dengan jelas mengidentifikasi data geodesi.”
9. “Negara-negara Kepulauan harus mengumumkan peta atau daftar koordinat geografis tersebut dan menyerahkan satu salinan dari setiap peta atau daftar tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Menurut UNCLOS :

“Penetapan zona laut pantai dengan cara penarikan garis pangkal pantai (*Coastal Baseline*). Garis pangkal pantai terdapat dua jenis yaitu garis pangkal biasa (*normal baseline*) dan garis pangkal lurus (*straight baseline*). Garis pangkal biasa (*normal baseline*) adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana yang ditandai pada peta skala besar yang secara resmi diakui oleh Negara pantai tersebut”⁴⁰.

Adapun Garis pangkal lurus (*straight baseline*) yaitu:⁴¹

1. “Di tempat-tempat di mana garis pantai menonjol dalam dan berbelok ke dalam, atau di mana ada garis pulau di sepanjang garis pantai di dekatnya, titik presisi penghubung garis dasar sederhana dapat digunakan untuk menggambar garis pangkal dari mana luas laut teritorial diukur.”
2. “Dimana garis pantai sangat tidak stabil karena delta dan kondisi alam lainnya, titik yang sesuai dapat dipilih pada garis air rendah yang menjorok paling jauh ke laut, dan bahkan jika garis air rendah kemudian mundur, garis pangkal lurus akan menjadi tetap berlaku sampai diubah oleh Negara pantai sesuai dengan Konvensi ini.”
3. “Gambar garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai, dan bagian laut yang terletak pada garis pangkal

⁴⁰*Ibid* Pasal 5 UNCLOS 1982

⁴¹*Ibid* Pasal 7 UNCLOS 1982

tersebut harus cukup dekat dengan daratan untuk tunduk pada sistem perairan pedalaman.”

4. “Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional.”
5. “Dimana metode baseline lurus berdasarkan ayat 1, kemudian ketika menentukan garis dasar tertentu, kepentingan ekonomi khusus untuk wilayah tertentu dapat diperhitungkan, kenyataan dan pentingnya yang dengan jelas dikonfirmasi oleh praktik bertahun-tahun. Suatu negara tidak boleh menerapkan sistem tarikan garis pangkal sederhana untuk mengisolasi laut teritorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.”

Berdasarkan penjabaran mengenai negara kepulauan diatas yang diatur dalam Pasal 46 UNCLOS 1982, penulis dapat melihat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan berhak menggunakan garis pangkal kepulauan dalam penetapan zona lautnya. Sedangkan Vietnam, bukanlah negara kepulauan dan dalam menentukan zona lautnya menggunakan garis pangkal pantai.

Dapat dilihat bersama bahwa konflik antara Indonesia dan Vietnam mengenai wilayah Natuna di latar belakang oleh klaim sepihak dari masing – masing negara, pada tahun 2017 Indonesia telah mengeluarkan peta resmi NKRI dengan mengubah nama laut yang sebelumnya secara keseluruhan menjadi Laut Natuna Utara di bagian perairan Indonesia.⁴²

⁴² Ambari, Loc. Cit